



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 14

TAHUN : 2001

SERI : 1 No : 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 21 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan, Maka perlu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat,

b. bahwa untuk membentuk organisasi dan Tata Kerja Bappeda tersebut perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 dari Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
 2. Undang -Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
 3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 tentang perpindahan Ibukota Kabupaten Langkat dari Binjai ke Stabat.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986 tentang Pembahasan Batas Wilayah Ketamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 64 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Otonomi.
 9. Kepres No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 10. Kep. Mendagri No. 95 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Depdagri.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN LANGKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Pemasngkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.
- h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.
- i. Sekretaris dan Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Sekretaris dan Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- k. Renstra adalah Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Langkat.
- l. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Langkat.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan dan pengendaiizian pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan dan pengendalian Pembangunan di Daerah serta penitatan atas pelaksanaannya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program-program Pembangunan Daerah (Propeda);
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rapetada);
- c. Penyusunan Program-program dan rencana tahunan yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Propinsi atau yang diusulkan kepada Pemerinah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional;
- d. Mengkoordinasikan diantara dinas-dinas, instansi-instansi, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam Kabupaten;
- e. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Bagian Keuangan Daerah dengan Koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- g. Monitoring dan pengendalian pembangunan daerah;
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan;
- i. Mengkoordinasikan dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana;

- e. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal;
- f. Bidang Sosial Budaya;
- g. Bidang Pengendalian dan Program;
- h. Bidang Penelitian;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, d, e, f dan g pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (3) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Kepala Bappeda

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Langkat di bidang perencanaan serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bappeda Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan merencanakan serta mengendalikan pembangunan daerah;
 - b. Mengembangkan kebijaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Mengadakan kebijaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah;
 - e. Menyiapkan Renstra dan Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat;
 - f. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

Bagian Kedua Wakil Kepala

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala mempunyai tugas pokok membantu Kepala, mengkoordinasi dan mengendalikan sebagian kegiatan Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang yang ditetapkan oleh Kepala serta dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wakil Kepala mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala dalam melaksanakan kewajibannya dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;

- b. Melaksanakan tugas dan wewenang apabila Kepala berhalangan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala;
- d. Membantu menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan di bidang pembinaan administratif dan pelayanan teknis.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum;
- b. Melakukan urusan ketatalaksanaan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bappeda;
- d. Menyusun serta menyiapkan Rensra dan Lakip Sekretariat.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana.
- (2) Setiap Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Laksana mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan dan merumuskan kebijaksanaan ketatalaksanaan.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

- b. Pelaksanaan kegiatan surat-menyurat, pengadaan kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
- c. Tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bagian Umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Sub Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- b. Perumusan kebijaksanaan perencanaan pembangunan;
- c. Tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bagian Tata Laksana.

Bagian Keempat Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 14

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, tata guna tanah ,serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Pekerjaan Umum, perhubungan dan Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata tata guna tanah dan tata ruang, sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas, saman organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan-kecamatan badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Daerah;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana ayng meliputi pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, tataruang dan tata guna tanah, serta sumber-sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan program Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional;
- e. Menyusun dan menyiapkan Renstra dan Lakip bidang fisik dan prasarana.

Pasal 16

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
 - c. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;

d. Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Pekerjaan Umum;
- (2) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, sungai, udara, pos, telekomunikasi serta pariwisata;
- (3) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengatur ruang dan tata guna tanah;
- (4) Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup yang serasi.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan dan data program pekerjaan umum;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan pekerjaan umum;
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan dan data program perhubungan dan pariwisata;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan perhubungan dan pariwisata;
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan dan data program tata ruang dan tata guna tanah;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan tata ruang dan tata guna tanah;
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun dan menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.

- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), Sub bidang sumber alam dan lingkungan hidup mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan dan data program sumber alam dan lingkungan hidup;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan sumber alam dan lingkungan hidup;
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan renstra dan lakip sub bidang sumber alam dan lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal

Pasal 19

Bidang ekonomi dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian dan eksplorasi laut, perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi, serta kegiatan penanaman modal.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 19 bidang ekonomi dan Penanaman modal mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian dan eksplorasi laut, industri dan perdagangan dan energi serta kegiatan penanaman modal;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian dan eksplorasi laut industri dan perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi serta penanaman modal;
- c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian dan eksplorasi laut, industri dan perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi serta penanaman modal yang disusun oleh Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan-kecamatan dan badan lain yang berada di daerah;
- d. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan dan pemecahan;
- e. Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian dan eksplorasi laut, perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi serta penanaman modal dalam rangka melaksanakan program daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk dimasukkan kedalam program daerah Propinsi Sumatera Utara dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional;
- f. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip bidang Ekonomi dan Penanaman Modal.

Pasal 21

- (1) Bidang ekonomi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pertanian dan Eksplorasi laut;
 - b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi.

- (2) Setiap Sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Eksplorasi laut mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, perternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta eksplorasi laut;
- (2) Sub Bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan energi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi serta penanaman modal;

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Sub bidang Pertanian dan Eksplorasi Laut mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan dan data Program Pertanian dan Ekplorasi Laut;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan Pertanian dan Eksplorasi Laut;
 - c. Tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lkip sub bidang Pertanian dan Eksplorasi Laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2), sub bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan dan data program Industri dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi;
 - b. Melaksanakan Penyusunan rencana dan Program Pembangunan Industri Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi;
 - c. Tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lkip sub bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi.

Bagian Keenam Bidang Sosial Budaya

Pasal 24

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, generasi muda, olah raga, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, informasi dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 bidang sosial budaya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, generasi muda, olah raga, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, kependudukan, informasi dan komunikasi serta aparatur dan ketenaga kerjaan;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan pembangunan dibidang pendidikan mental spritual, pemerintahan kesejahteraan rakyat dan kependudukan, informasi dan komunikasi serta aparatur dan ketenaga kerjaan yang disusun oleh Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemda, Kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam Daerah;
- c. Melakukan Inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program dibidang Sosial Budaya yang meliputi Pendidikan, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan, informasi dan komunikasi serta aparatur dan ketenaga kerjaan dalam rangka pelaksanaan program daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam tahunan Nasional;
- e. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip bidang Sosial Budaya.

Pasal 26

(1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
- c. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi;
- d. Sub Bidang Aparatur dan Ketenaga Kerjaan.

(2) Setiap sub bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan dan pendidikan generasi muda dan olah raga, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan;
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan rakyat dan Kependudukan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesejahteraan sosial, perumahan rakyat, peranan wanita, kependudukan dan keluarga berencana dan transmigrasi;

- (3) Sub Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Informasi dan Komunikasi serta Kehumasan;
- (4) Sub Bidang Aparatur dan Ketenaga Kerjaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Aparatur dan Pembinaan Ketenaga Kerjaan.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), sub Bidang Pendidikan Mental Spritual dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan bahan dan data Program Pendidikan Mental Spritual dan Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program Pembangunan Pendidikan Mental Spritual dan Pemerintahan;
 - c. Tugas – tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang Pendidikan Mental Spritual dan Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), sub bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan bahan dan data program Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan;
 - c. Tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), sub bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan bahan dan data program Informasi dan Komunikasi;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan Informasi dan Komunikasi;
 - c. Tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang Informasi dan Komunikasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), sub bidang Aparatur dan Ketenaga Kerjaan mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan bahan dan data program Aparatur dan Ketenaga Kerjaan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan Aparatur dan Ketenaga Kerjaan;
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang Aparatur dan Ketenaga Kerjaan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian dan Program
Pasal 29

Bidang Pengendalian dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasi pembangunan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 bidang pengendalian dan program mempunyai fungsi ;

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan program tahunan pembangunan daerah;
- b. Melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
- c. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, dan bantuan pihak ketiga;
- d. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
- e. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip bidang Pengendalian dan Program.

Pasal 31

- (1) Bidang Pengendalian dan Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Program Kerja;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala sub bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan Juknis pembinaan pelaksanaan Pembangunan dan Pengendalian;
- (2) Sub Bidang Program kerja mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan pengumpulan program pembangunan daerah dan melakukan administrasi bantuan pembangunan daerah;
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan bahan penyusunan program.

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), sub bidang pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan dan data pembangunan untuk pengendalian;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengendalian pembangunan;
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), sub bidang program kerja mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan dan data program pembangunan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang program kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), sub bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan bahan dan data pembangunan untuk analisa dan evaluasi;
 - b. Melaksanakan pelaporan program pembangunan;
 - c. Tugas -- tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya;
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kedelapan Bidang Penelitian Pasal 34

Bidang Penelitian mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dibidang fisik, ekonomi, dan sosial budaya dalam rangka perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 34 bidang penelitian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan daerah.
- b. Melakukan dan atau mengkoordinasikan dibidang pertanian, kelautan dan sosial serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
- c. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip bidang penelitian.

Pasal 36

- (1) Bidang Penelitian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian Fisik;
 - b. Sub Bidang Penelitian Ekonomi;
 - c. Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya.
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Penelitian Fisik mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di daerah melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian bidang Fisik dengan lembaga-lembaga lainnya;
- (2) Sub Bidang Penelitian Ekonomi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di daerah melakukan penelitian bidang Ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya;
- (3) Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di daerah melakukan penelitian bidang Sosial Budaya dengan lembaga-lembaga lainnya;

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), sub bidang Penelitian Fisik mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan bahan dan data penelitian bidang fisik.
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penelitian bidang fisik.
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang Penelitian Fisik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2), sub bidang Penelitian Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan bahan dan data penelitian bidang Ekonomi.
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penelitian bidang ekonomi.
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang Penelitian Ekonomi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3), sub bidang Penelitian Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan bahan dan data penelitian bidang Sosial Budaya.
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penelitian bidang Sosial Budaya.
 - c. Tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.
 - d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang Penelitian Sosial Budaya.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis perencanaan pembangunan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Langkat
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala dan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- (3) Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Pengangkatan dalam jenjang jabatan struktural dan fungsional serta penetapan eselonering mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bappeda, Wakil Kepala, Sekretaris, Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala Sub Bidang, dan Kepala-kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mematuhi dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari setiap bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pada bawahannya.

Pasal 43

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib senantiasa memelihara hubungan koordinasi dengan instansi-instansi di Propinsi Sumatera Utara dan Tingkat Pusat secara hirarchis;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama-sama dengan seluruh instansi-instansi di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 44

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta rencana Antar Daerah.

Pasal 45

Hubungan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan pendapatan belanja Daerah Bappeda menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran program pembangunan Daerah dan Persiapan rencana plapen masing-masing program.
- (2) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahunan yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 47

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49


- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan atau yang ditetapkan terlebih dahulu dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
pada tanggal : 30 Desember 2000

Disetujui Oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 139.342-49/.../2000
Tanggal : 22 Desember 2000.

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 2 Januari 2001.




MUSYAMSUL ARIFIN, SE


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



DALAM LEMBARAN DAERAH
NOMOR : - 14 -
TAHUN : 2001
SERI : - - -

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT




BUPATILANGKAT
G. SYAMSUL ARIFIN, SE